



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/1/DPM-PTSP/SMP/1/2025

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Abdul Djaya Ali Rahim, tanggal 20 Januari 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0058/2025 tentang Izin Pendirian SMP Hawa Djurumudi tanggal 21 Januari 2025.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada


Nama Pemohon : Ketua Yayasan Abdul Djaya Ali Rahim
Alamat Pemohon : Desa Gura, Kec. Tobelo
Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta
Nama SMP : **Hawa Djurumudi (Harum)**
Alamat SMP : Desa Mamuya, Kec. Galela
Penanggungjawab : Yayasan Abdul Djaya Ali Rahim
Status Bangunan : Milik Yayasan

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 21 Januari 2025

Kepala Dinas,


Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.